



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor 859/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IDA AYU PUTU KARTINI, umur 73 tahun, WNI, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Hindu, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk Blok H II/1 RT/RW 003/011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;

IDA BAGUS OKA ABIMANYU, umur 55 tahun, WNI, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk Blok H II/1 RT/RW 003/011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;

IDA AYU DURUPADI, umur 53 tahun, WNI, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Hindu, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk Blok H II/48 RT/RW 003/011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;

IDA BAGUS MAHENDRA, umur 51 tahun, WNI, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Permata Hijau Blok A Nomor 1 A, RT/RW 007/009, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

IDA BAGUS AGUNG BAJARAPANY, umur 46 tahun, WNI, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Permata Hijau Blok A1/B, RT/RW 007/009, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nyoman Suyoga, S.H., M.H. dan Ni Nyoman Parwati, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Sading No. 144, Br. Puseh, Lingkungan Puseh Pengalasan, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Kkhusus tanggal 10 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **IDA PEDANDA GEDE OKA MANUABA**, umur ±79 tahun, rohaniawan/pedanda, bertempat tinggal di Geriya Toko, Jalan Gunung Sari Nomor 30, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada I

Hal 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 859.Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Aihy Mustika, S.H., M.H., Adnyana, S.H., M.H. dan I Wayan Parna, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Fujiyama III No. 24, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **DELIA YUNITA MOEPRAPTO**, umur ±52 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Danau Poso Gang Wana Sari Nomor 88, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR**, berkedudukan di Jalan Pulau Pudak No. 7 Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh Ni Made Ariestianti Dewi, S.T. dan Anak Agung Alit Emi Yama Geni, S.H. berdasarkan Surat Tugas Nomor 1809/ST-51.71.MP.02.01/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
4. **NOTARIS PARAMITA RUKMI, S.H.**, berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 44 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Penggugat menyampaikan secara tertulis mencabut gugatannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan daftar Nomor 859/Pdt.G/2018/PN Dps pada tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 859/Pdt.G/2018/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 859.Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 859/Pdt.G/2018/PN Dps dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 859/Pdt.G/2018/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.521.000,- (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Novita Riama, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H, M.H dan Esthar Oktavi, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 859/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 17 September 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Karmada, S.H Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I..

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.

Hal 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 859.Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 2.400.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 2.521.000,- (dua
juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);